

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

K NUSANTARA



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

NOMOR 15/PN26/SK/IX/2026

TAHUN 2026

TENTANG

PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

DIREKTUR POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu Politeknik Nusantara Balikpapan dan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu adanya penetapan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal, perguruan tinggi perlu menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan;
 - c. bahwa perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan, dan Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/D/OT/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Nusantara Balikpapan;
9. Statuta Politeknik Nusantara Balikpapan;
10. Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Politeknik Nusantara Balikpapan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN.
- PERTAMA : Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Nusantara Balikpapan terdiri dari: Kebijakan SPMI; Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi; Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.
- KEDUA : Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disusun secara terperinci sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan Keputusan ini agar dilaksanakan di setiap unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik Nusantara Balikpapan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024 beserta 33 (tiga puluh tiga) standar dan manual pelaksanaan siklus PPEPP di dalamnya



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

dinyatakan tetap berlaku sebagai bagian dari Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf c, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Politeknik Nusantara Balikpapan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BALIKPAPAN

Pada tanggal : 9 September 2026



Direktur,

apt. Vina Anasthasia Sagita., M.Farm

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Politeknik Nusantara Balikpapan;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Kepala Biro di lingkungan Politeknik Nusantara Balikpapan;
5. Ketua/Koordinator Program Studi di lingkungan Politeknik Nusantara Balikpapan; dan
6. Arsip.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Nusantara Balikpapan (POLTARA) dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pemutakhiran perangkat SPMI POLTARA sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Manual SPMI POLTARA tahun 2024.

Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini melengkapi Dokumen Manual SPMI POLTARA yang telah ada, yang memuat 33 (tiga puluh tiga) manual pelaksanaan siklus PPEPP untuk setiap standar (24 standar turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 9 standar non-SN Dikti). Substansi teknis pada Dokumen Manual SPMI POLTARA tersebut tidak diubah oleh dokumen ini; Dokumen Manual SPMI POLTARA tetap berlaku sebagai panduan teknis operasional pelaksanaan PPEPP pada tingkat masing-masing standar, sedangkan Dokumen Pedoman ini memberikan kerangka umum penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh di tingkat institusi, sebagaimana diamanatkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan diperjelas dalam Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2026.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan POLTARA dalam melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi POLTARA sebagai perguruan tinggi vokasi yang berkualitas dan inovatif terhadap perkembangan IPTEK.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Balikpapan, 2026

Direktur Politeknik Nusantara Balikpapan

apt. Vina Anasthasia Sagita., M.Farm



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

TIM PENYUSUN

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Politeknik Nusantara Balikpapan

Pengarah	: Direktur Politeknik Nusantara Balikpapan
Penanggung Jawab	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Anggota	: Wakil Direktur Bidang Akademik
Anggota	: Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
Anggota	: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Anggota	: Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Anggota	: Kepala Biro Administrasi, Umum dan Kepegawaian
Anggota	: Ketua Program Studi di lingkungan POLTARA



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
TIM PENYUSUN	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik Nusantara Balikpapan	9
C. Kedudukan Dokumen dalam Perangkat SPMI POLTARA	10
D. Tujuan dan Manfaat Pedoman	10
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	12
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	12
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	12
C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	13
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN	14
A. Pengertian dan Prinsip SPMI POLTARA	14
B. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI POLTARA	14
B.1. Pedoman Penetapan Standar	16
B.2. Pedoman Pelaksanaan Standar	19
B.3. Pedoman Evaluasi Standar	22
B.4. Pedoman Pengendalian Standar	25
B.5. Pedoman Peningkatan Standar	28
BAB IV PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI DI POLTARA	31
A. Integrasi PPEPP dengan Rencana Strategis POLTARA	31
B. Tata Kelola Mutu Berbasis Good University Governance	31
C. Pengelolaan Data Mutu Berbasis PD Dikti dan Sistem Informasi Mutu Internal	32
D. Pelaporan SPMI POLTARA (Semesteran dan Tahunan)	32
BAB V PENUTUP	33



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : polgara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan sarana strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap kerja, khususnya melalui jalur pendidikan vokasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 menegaskan pentingnya penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ketentuan mengenai penyelenggaraan SPMI yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah diperbarui. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan SPMI dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Peraturan ini juga memberikan ruang otonomi yang luas bagi perguruan tinggi vokasi untuk menentukan bobot pelaksanaan Tridharma serta menetapkan standar mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan keunggulan institusinya (diferensiasi misi), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Nusantara Balikpapan (POLTARA) memiliki tanggung jawab untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, guna mewujudkan visi POLTARA. Pelaksanaan SPMI di POLTARA bukan semata-mata untuk memenuhi regulasi nasional, melainkan juga merupakan strategi membangun budaya mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) di seluruh aspek Tridharma dan tata kelola perguruan tinggi.

POLTARA telah memiliki Dokumen Manual SPMI POLTARA (2024) yang memuat 33 (tiga puluh tiga) manual pelaksanaan siklus PPEPP untuk setiap standar, yang dikelompokkan menjadi 24 standar turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), meliputi 8 standar Pendidikan dan Pembelajaran, 8 standar Penelitian, dan 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta 9 standar non-SN Dikti. Dokumen Manual SPMI POLTARA tersebut memuat langkah-langkah teknis operasional PPEPP untuk masing-masing standar dan tetap berlaku sepenuhnya sebagai panduan teknis di tingkat program studi dan unit kerja.

Sehubungan dengan berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, POLTARA menyusun Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini sebagai salah satu dari perangkat SPMI yang dipersyaratkan, untuk memberikan kerangka umum penerapan siklus PPEPP di tingkat institusi



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

secara konsisten dan terstandar. Penyusunan dokumen ini tidak mengubah substansi teknis yang telah diatur dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA, melainkan menjadi dokumen pelengkap yang menegaskan keterkaitan antara kerangka regulasi terbaru dengan praktik penjaminan mutu yang telah berjalan di POLTARA.

Dengan Pedoman ini diharapkan POLTARA dapat:

1. Meningkatkan tata kelola mutu secara terstruktur dan berkelanjutan;
2. Memperkuat budaya mutu di seluruh unit kerja;
3. Memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
4. Mendukung keberhasilan akreditasi program studi dan institusi; dan
5. Menyelaraskan penerapan siklus PPEPP dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik Nusantara Balikpapan

VISI

Menjadi Lembaga Perguruan Tinggi Terkemuka, Unggul, Berkualitas, Mampu Mengembangkan IPTEK serta Mewujudkan Lulusan yang Memiliki Daya Saing.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara nasional dan regional;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan serta memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

TUJUAN

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas dan inovatif.
2. Menghasilkan tata kelola dan sistem pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan kemitraan.
3. Menghasilkan penelitian berbasis IPTEK dan pengabdian agar bermanfaat untuk masyarakat.
4. Menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif berbasis pengembangan kajian dan penelitian.

SASARAN

1. Tercapainya SDM yang berkualitas berbasis IPTEK.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

2. Tercapainya tata kelola dan sistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan inovatif melalui kemitraan.
3. Tercapainya penelitian berbasis IPTEK dan pengabdian agar bermanfaat untuk masyarakat.
4. Tercapainya produk yang berkualitas dan inovatif berbasis pengembangan kajian dan penelitian.
5. Tercapainya penilaian akreditasi yang unggul terhadap Politeknik Nusantara Balikpapan.

C. Kedudukan Dokumen dalam Perangkat SPMI POLTARA

Berdasarkan Permendiknas No. 39 Tahun 2025 dan Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026, penetapan Dokumen SPMI perguruan tinggi vokasi paling sedikit terdiri atas 4 (empat) dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Kebijakan SPMI, yaitu dokumen normatif yang memuat garis besar bagaimana POLTARA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI, memuat visi dan misi POLTARA, kerangka PPEPP, serta struktur organisasi penjaminan mutu;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (dokumen ini), yaitu dokumen yang berisi arahan praktis dan langkah-langkah penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara umum di tingkat institusi;
3. Dokumen Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu seperangkat pernyataan standar akademik dan non-akademik POLTARA yang mengacu pada SN Dikti serta standar tambahan yang melampaui SN Dikti di POLTARA, dokumen ini diwujudkan dalam 33 standar sebagaimana dimuat dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA beserta rincian teknis penerapan PPEPP untuk setiap standarnya; dan
4. Dokumen Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI, yaitu dokumen teknis yang mengatur mekanisme pencatatan, penyimpanan, pelaporan, dan pemanfaatan data implementasi mutu.

Keempat dokumen tersebut membentuk satu kesatuan perangkat SPMI POLTARA yang saling melengkapi. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini secara khusus memberikan kerangka umum tahapan PPEPP di tingkat institusi, sedangkan penerapan teknis PPEPP untuk masing-masing dari 33 standar tetap mengacu pada Dokumen Manual SPMI POLTARA yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak diubah oleh dokumen ini.

D. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan arah dan panduan praktis bagi seluruh unit kerja di POLTARA dalam menerapkan siklus PPEPP secara konsisten, sistematis, dan terdokumentasi;
2. Menjadikan siklus PPEPP sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLTARA; dan



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

3. Menyelaraskan penerapan SPMI POLTARA dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Manfaat Dokumen Pedoman ini adalah untuk memandu pimpinan, Satuan Penjaminan Mutu (SPM), dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mengimplementasikan SPMI sesuai kewenangan masing-masing; menunjukkan cara mencapai visi POLTARA yang dijabarkan melalui pemenuhan dan peningkatan standar secara berkelanjutan; serta membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di POLTARA telah dan terus dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi yang berlaku.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Pasal 3 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan untuk:

1. Menjamin agar setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Tridharma dengan mutu yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
2. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan;
3. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja, khususnya sesuai kekhasan pendidikan vokasi;
4. Mendukung diferensiasi misi perguruan tinggi (mission differentiation), sehingga POLTARA dapat mengembangkan standar mutu sesuai visi, misi, dan kekhasannya sebagai perguruan tinggi vokasi; dan
5. Menjadi sarana integrasi data mutu perguruan tinggi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penetapan akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Instrumen regulatif, yaitu memastikan seluruh kegiatan Tridharma dan tata kelola berjalan sesuai regulasi nasional dan standar mutu yang ditetapkan;
2. Instrumen pengendali, yaitu memastikan setiap standar dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi melalui siklus PPEPP;
3. Instrumen pengembangan, yaitu mendorong peningkatan standar mutu melalui inovasi, benchmarking, dan diferensiasi misi perguruan tinggi; dan
4. Instrumen akuntabilitas publik dan akreditasi, yaitu menjadi bukti kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menyediakan data, bukti, dan luaran implementasi mutu untuk digunakan dalam proses akreditasi oleh BAN-PT, LAM, maupun lembaga akreditasi internasional.

B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mencakup dua subsistem utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI merupakan sistem yang dikembangkan secara otonom oleh POLTARA untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan kelebagaannya. Berdasarkan Pasal 67 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI, dan dalam mengembangkan SPMI tersebut, perguruan tinggi menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Otonomi ini memberikan keleluasaan bagi POLTARA untuk mengembangkan SPMI yang sesuai dengan sejarah, nilai dasar, jumlah program studi, dan sumber daya yang dimiliki.

2. Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME)

SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal, yakni BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk akreditasi program studi, dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) yang diakui oleh Menteri. Hasil akreditasi dari SPME menjadi bentuk pengakuan atas pencapaian standar mutu yang telah dilaksanakan oleh POLTARA melalui SPMI.

3. Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Vokasi

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memberikan ruang otonomi bagi perguruan tinggi vokasi untuk menentukan bobot pelaksanaan Tridharma sesuai dengan visi dan misinya. Sebagai perguruan tinggi vokasi, POLTARA memiliki keleluasaan untuk menetapkan proporsi pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama industri sesuai dengan kekhasan dan keunggulan institusi, termasuk dalam menetapkan standar pelampauan khas pendidikan vokasi seperti standar magang industri, standar pembelajaran berbasis kompetensi terapan, serta standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Berdasarkan Pasal 8 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, SPMI dan SPME merupakan dua subsistem dalam SPM Dikti yang bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hasil penerapan SPMI POLTARA menjadi input utama bagi pelaksanaan SPME; tanpa implementasi SPMI yang konsisten, POLTARA tidak dapat memenuhi syarat akreditasi eksternal. Sebaliknya, SPME berfungsi sebagai umpan balik eksternal yang mendorong perbaikan dan penguatan pelaksanaan SPMI di POLTARA.

Hubungan antara SPMI dan SPME bersifat siklik: SPMI menghasilkan data mutu, data tersebut dinilai dalam SPME, hasil akreditasi yang diperoleh digunakan kembali untuk meningkatkan SPMI pada siklus berikutnya. Seluruh data hasil implementasi SPMI wajib dikelola dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), yang menjadi dasar penilaian SPME sekaligus sumber informasi nasional untuk pengambilan kebijakan pendidikan tinggi.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

A. Pengertian dan Prinsip SPMI POLTARA

Berdasarkan Pasal 7 Permendiknas No. 39 Tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur, proses, dan mekanisme yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma serta pengelolaan kelembagaan secara berkelanjutan.

Di POLTARA, SPMI dipahami sebagai sistem budaya mutu yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar minimum, tetapi juga diarahkan pada peningkatan mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dengan tetap memperhatikan kekhasan POLTARA sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan siap kerja dan inovatif terhadap perkembangan IPTEK.

SPMI di POLTARA dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Otonom — SPMI POLTARA dikembangkan secara mandiri sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, dan kekhasan POLTARA sebagai perguruan tinggi vokasi;
2. Kepatuhan Regulasi — SPMI mengacu pada SN Dikti serta standar tambahan POLTARA, sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendiknas No. 39 Tahun 2005;
3. Continuous Quality Improvement (CQI) — penjaminan mutu dilakukan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP;
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan — perumusan dan implementasi standar melibatkan Senat POLTARA, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
5. Transparansi dan Akuntabilitas — proses SPMI terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal;
6. Keterpaduan Data — implementasi SPMI berbasis data yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); dan
7. Diferensiasi Misi (Mission Differentiation) — standar POLTARA memperhatikan kekhasan pendidikan vokasi, termasuk relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, praktik/magang, serta pembelajaran berbasis kompetensi terapan.

B. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI POLTARA

Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi merupakan salah satu perangkat SPMI yang berfungsi sebagai acuan operasional dalam melaksanakan penjaminan mutu di POLTARA. Sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi (2026), pedoman penerapan siklus kegiatan PPEPP ini bertujuan memberikan arahan praktis untuk penerapan SPMI dan



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

menjadikan siklus penjaminan mutu sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dokumen ini bersifat praktis dan terstruktur, berisi petunjuk mengenai cara, langkah, dan prosedur PPEPP yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di POLTARA, baik pada tingkat program studi maupun tingkat institusi.

Dalam dokumen ini, tahapan PPEPP dalam SPMI dijabarkan untuk tiap komponennya, yaitu:

1. Pedoman penetapan standar merupakan panduan yang sistematis dan komprehensif yang memandu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam proses identifikasi, penetapan, dan pengembangan standar mutu yang relevan. Pedoman ini memuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi standar yang relevan, sekaligus menetapkan kriteria/indikator capaian untuk setiap standar, sehingga menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan institusi dan pencapaian mutu.
2. Pedoman pelaksanaan standar merupakan dokumen panduan berisi arahan terinci tentang langkah-langkah dan prosedur untuk menerapkan standar mutu dalam konteks SPMI di POLTARA sebagai institusi vokasi, mencakup implementasi standar, pemantauan pelaksanaan standar, hingga pengumpulan data untuk evaluasi kinerja, serta strategi pelibatan seluruh sivitas akademika secara aktif agar setiap standar dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik.
3. Pedoman evaluasi pelaksanaan standar merupakan panduan yang merinci proses dan metode evaluasi untuk menilai pencapaian standar SPMI di POLTARA, memberikan arahan tentang pengumpulan data, alat dan cara evaluasi oleh evaluator, serta kerangka analisis untuk mengukur kinerja POLTARA dalam mencapai standar yang telah ditetapkan, termasuk prosedur identifikasi kekuatan dan kelemahan pada tiap standar serta dasar penentuan akar masalah dan rekomendasi perbaikan.
4. Pedoman pengendalian standar merupakan panduan rinci yang memberikan arahan tentang langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian standar SPMI di POLTARA, mencakup prosedur pemantauan/monitoring secara terprogram dan langkah-langkah respons cepat terhadap ketidaksesuaian, serta memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil secara efektif dan efisien.
5. Pedoman peningkatan standar merupakan dokumen SPMI yang memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi, merancang, dan menerapkan langkah-langkah peningkatan standar SPMI, mencakup tahapan sistematis dalam mengevaluasi hasil evaluasi standar dan mengidentifikasi indikator yang dapat ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh sivitas akademika serta mendorong inovasi dan praktik baik agar POLTARA terus beradaptasi dengan perkembangan pendidikan tinggi vokasi dan mencapai standar mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Kelima komponen tersebut dijabarkan secara rinci pada subbab B.1 sampai dengan B.5 berikut, dengan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026, serta disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kelola yang berlaku di POLTARA.

Sebagai koordinator utama SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) POLTARA memiliki peran strategis pada setiap tahap PPEPP: sebagai perumus dan pengarah standar pada tahap penetapan; fasilitator dan pengawas pada tahap pelaksanaan; evaluator dan koordinator audit mutu internal pada



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

tahap evaluasi; pengendali mutu melalui tindak lanjut pada tahap pengendalian; dan inisiator perbaikan melalui benchmarking dan review pada tahap peningkatan.

B.1. Pedoman Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam siklus PPEPP. Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama unit terkait melakukan proses perancangan, perumusan, dan pengesahan standar mutu POLTARA.

1. Tujuan	Menetapkan standar pendidikan tinggi di POLTARA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar tambahan yang melampaui SN Dikti, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan diferensiasi misi POLTARA sebagai perguruan tinggi vokasi.
2. Luas Lingkup Penggunaan	Penetapan standar berlaku di seluruh tingkat POLTARA, mencakup institusi, program studi, biro, lembaga, serta unit penunjang akademik dan non-akademik, baik untuk standar turunan SN Dikti maupun standar non-SN Dikti.
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar adalah kriteria minimal atau lebih yang ditetapkan untuk menjamin mutu Tridharma dan tata kelola POLTARA.2. Merancang standar adalah proses berpikir dan menganalisis kebutuhan standar dalam SPMI, baik dengan menjabarkan SN Dikti maupun merumuskan standar tambahan POLTARA.3. Merumuskan standar adalah menuliskan rancangan standar dalam bentuk pernyataan lengkap berdasarkan kriteria ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).4. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat POLTARA untuk standar yang terkait bidang akademik.5. Pemangku kepentingan adalah pihak internal (Senat POLTARA, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra dunia usaha dan dunia industri) yang terlibat dalam perumusan atau penerapan standar mutu.6. Studi kelayakan standar adalah proses analisis untuk menilai sejauh mana standar yang dirancang dapat dilaksanakan secara realistis di lingkungan POLTARA.7. Uji publik/sosialisasi draf adalah kegiatan untuk mendapatkan masukan dari sivitas akademika POLTARA dan pemangku kepentingan eksternal sebelum standar ditetapkan.
4. Langkah-langkah / Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. LPM mengusulkan pembentukan Tim Perumus Standar kepada Direktur, dengan keanggotaan sesuai lingkup standar yang akan dirumuskan.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	<ol style="list-style-type: none">2. Direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Perumus Standar, yang dapat terdiri atas unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan bila diperlukan melibatkan mitra eksternal (DUDI).3. Tim menjadikan visi, misi, tujuan, dan sasaran POLTARA sebagai dasar perancangan standar.4. Tim mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan (UU Nomor 12 Tahun 2012, Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, ketentuan BAN-PT/LAM, serta ketentuan lain yang berlaku).5. Tim mengidentifikasi norma hukum atau persyaratan regulatif yang wajib dipenuhi.6. Tim melaksanakan studi pelacakan/survei terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT untuk mengukur kesiapan.7. Tim menyusun draf awal standar menggunakan format ABCD beserta indikator capaiannya.8. Tim melaksanakan sosialisasi/uji publik draf standar kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal.9. Tim merevisi draf standar sesuai hasil uji publik.10. LPM memeriksa kelengkapan dan konsistensi draf standar; apabila diperlukan perbaikan, LPM mengembalikan draf dengan catatan kepada Tim.11. Tim memperbaiki draf sesuai catatan LPM, kemudian menyerahkan kembali draf final kepada LPM.12. LPM menyerahkan draf final kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk proses persetujuan.13. Wakil Direktur Bidang Akademik meminta pertimbangan Senat POLTARA untuk standar yang terkait bidang akademik.14. Direktur menetapkan dan memberlakukan standar melalui Peraturan/Keputusan Direktur.15. LPM mensosialisasikan standar yang telah ditetapkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan POLTARA.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur — sebagai penetap standar.2. Wakil Direktur Bidang Akademik — sebagai pengaju persetujuan standar bidang akademik.3. Senat POLTARA — sebagai pemberi pertimbangan akademik.4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) — sebagai koordinator utama perumusan standar.5. Tim Perumus Standar — terdiri atas unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan pakar sesuai bidang.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	6. Ketua LPPM, Kepala Biro, Ketua/Koordinator Program Studi — sebagai unsur pendukung sesuai lingkup standar.
6. Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pendukung yang diperlukan: daftar peraturan perundang-undangan terkait, hasil survei/kuesioner pemangku kepentingan, template standar berbasis format ABCD, dan notulen uji publik.2. Prosedur ini juga berlaku untuk menetapkan standar baru yang belum tercakup dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA.3. Untuk standar-standar yang telah dimuat dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA (33 standar), langkah teknis penetapan mengacu pula pada prosedur rinci yang telah diatur pada manual masing-masing standar tersebut.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022.4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2026.6. Statuta Politeknik Nusantara Balikpapan.7. Dokumen Manual SPMI Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

B.2. Pedoman Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap kedua dalam siklus PPEPP. Pada tahap ini, seluruh unit pelaksana di POLTARA menjalankan standar yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Operasional Baku (POB)/Instruksi Kerja (IK), perangkat pendukung, serta mekanisme pelaporan yang terstruktur.

1. Tujuan	Melaksanakan standar pendidikan tinggi POLTARA secara konsisten, terdokumentasi, dan terukur pada setiap unit kerja dengan mengacu pada POB/IK, sehingga seluruh kegiatan Tridharma dan tata kelola memenuhi standar yang berlaku dan mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran POLTARA.
2. Luas Lingkup Penggunaan	Pelaksanaan standar berlaku bagi seluruh program studi, LPPM, biro, dan unit penunjang akademik maupun non-akademik di POLTARA yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Direktur.
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan standar adalah proses menjalankan seluruh ketentuan dalam standar mutu yang telah ditetapkan, melalui prosedur operasional dan instruksi kerja.2. POB (Prosedur Operasional Baku) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah operasional dalam penerapan standar.3. Instruksi Kerja (IK) adalah dokumen teknis berisi petunjuk detail pelaksanaan kegiatan yang lebih spesifik dari POB.4. Unit pelaksana adalah program studi, biro, lembaga, atau unit layanan yang bertanggung jawab mengimplementasikan standar.5. Bukti pelaksanaan (evidence) adalah dokumen, data, rekaman kegiatan, atau laporan yang menunjukkan bahwa standar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.6. Sosialisasi standar adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada unit pelaksana terkait isi standar, POB, dan instrumen pelaksanaan.
4. Langkah-langkah / Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. LPM menyusun rencana sosialisasi standar kepada seluruh program studi dan unit kerja terkait, termasuk penjelasan tentang POB/IK, indikator standar, serta instrumen monitoring.2. Unit pelaksana melakukan internalisasi standar, yaitu menerjemahkan standar ke dalam program kerja dan rencana kegiatan tahunan unit.3. Unit pelaksana menyusun atau memperbarui POB/IK berdasarkan standar yang telah ditetapkan; POB/IK ditetapkan oleh pimpinan unit dan disahkan oleh SPM apabila dipersyaratkan.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	<ol style="list-style-type: none">Unit pelaksana menyediakan sumber daya pendukung, termasuk SDM, sarana, prasarana, dan anggaran, untuk menjamin pelaksanaan standar berjalan efektif.Unit pelaksana menjalankan kegiatan sesuai POB/IK, termasuk kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, praktik/magang industri, layanan mahasiswa, dan tata kelola administratif.Setiap kegiatan yang berkaitan dengan standar wajib terdokumentasi, baik dalam bentuk laporan kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, rekaman proses, maupun data digital.Unit pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala (semesteran atau tahunan) kepada LPM melalui mekanisme pelaporan mutu.LPM melakukan verifikasi kelengkapan dan ketepatan bukti pelaksanaan standar, serta memberikan umpan balik apabila ditemukan kekurangan.Unit pelaksana melakukan perbaikan terhadap kekurangan pelaksanaan standar berdasarkan catatan dan rekomendasi LPM.LPM mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaan standar sebagai arsip mutu serta dasar evaluasi dan audit mutu internal.LPM menyusun laporan pelaksanaan standar tingkat POLTARA dan menyampaikannya kepada Direktur secara periodik sebagai dasar evaluasi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none">Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (SPM) — sebagai koordinator utama pelaksanaan standar tingkat institusi.Ketua/Koordinator Program Studi, Kepala Biro, dan Ketua LPPM — sebagai pengambil keputusan dan pengendali pelaksanaan standar di unit masing-masing.Dosen dan tenaga kependidikan — sebagai pelaksana operasional kegiatan Tridharma dan layanan institusi.Operator data/administrasi mutu — sebagai pihak yang mengelola bukti dan pelaporan implementasi standar.
6. Catatan	<ol style="list-style-type: none">Dokumen pelaksanaan standar wajib disimpan sesuai ketentuan penyimpanan dokumen mutu POLTARA.Pelaksanaan standar harus selaras dengan kalender akademik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) POLTARA.Seluruh bukti implementasi standar harus dapat ditelusuri (traceable) pada saat audit mutu internal maupun proses akreditasi.POB/IK harus diperbarui minimal setiap 3 (tiga) tahun atau ketika terjadi perubahan regulasi/standar.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	5. Langkah teknis pelaksanaan untuk masing-masing dari 33 standar POLTARA tetap mengacu pada prosedur rinci sebagaimana diatur dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022.3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4. Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2026.5. Dokumen Manual SPMI Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

B.3. Pedoman Evaluasi Standar

Evaluasi pemenuhan standar merupakan tahap ketiga dalam siklus PPEPP. Pada tahap ini dilakukan proses untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan indikator yang telah ditetapkan, melalui kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal, serta analisis data pendukung.

1. Tujuan	Menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan di seluruh unit POLTARA memenuhi indikator dan ketentuan dalam standar mutu yang telah ditetapkan, melalui proses pengumpulan data, verifikasi, dan analisis secara sistematis sebagai dasar penilaian objektif atas tingkat ketercapaian standar.
2. Luas Lingkup Penggunaan	Evaluasi standar berlaku bagi seluruh program studi, LPPM, biro, dan unit penunjang akademik maupun non-akademik di POLTARA, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan mengamati dan menilai secara berkala pelaksanaan suatu proses atau kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar.2. Evaluasi Diri Unit (EDU) adalah kegiatan self-assessment yang dilakukan unit pelaksana dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan terhadap indikator standar.3. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengecekan sistematis oleh auditor internal terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma dan tata kelola untuk memastikan kesesuaian dengan standar, POB, dan instrumen mutu.4. Auditor internal adalah dosen/tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan audit mutu internal dan ditugaskan oleh Direktur.5. Temuan ketidaksesuaian (Major/Minor) adalah kondisi yang tidak memenuhi ketentuan standar/POB/IK yang ditemukan pada saat audit.
4. Langkah-langkah / Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. LPM menyusun kalender evaluasi standar yang memuat jadwal monitoring, evaluasi diri, dan AMI untuk seluruh unit.2. LPM menyampaikan instrumen evaluasi (form monitoring, form evaluasi diri, dan instrumen AMI) kepada seluruh unit pelaksana.3. Unit pelaksana melakukan evaluasi diri (self-assessment) dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan terhadap indikator standar.4. Unit pelaksana mengumpulkan bukti-bukti evaluasi, seperti data capaian indikator, laporan kegiatan, data pembelajaran, data penelitian, data PKM, dan data layanan mahasiswa.5. LPM melakukan monitoring berkala (semesteran atau tahunan) berdasarkan data dan bukti pelaksanaan standar dari unit kerja.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	<ol style="list-style-type: none">6. LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) tahunan dengan Tim Auditor Internal yang telah tersertifikasi/terlatih di POLTARA.7. Auditor internal melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi lapangan, dan verifikasi data.8. Auditor menyusun laporan AMI yang memuat temuan ketidaksesuaian (Major/Minor), observasi, peluang perbaikan, dan rekomendasi peningkatan.9. LPM memeriksa dan mengompilasi laporan evaluasi, termasuk hasil monitoring, evaluasi diri, dan AMI.10. LPM menyampaikan hasil evaluasi kepada unit pelaksana, serta memberikan rekomendasi dan batas waktu tindak lanjut.11. Unit pelaksana menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap rekomendasi hasil evaluasi dan audit internal.12. LPM menyimpan seluruh dokumen evaluasi dan AMI sebagai arsip mutu yang digunakan dalam siklus pengendalian standar, peningkatan standar, dan persiapan akreditasi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (SPM) — sebagai koordinator utama evaluasi mutu tingkat institusi.2. Tim Auditor Mutu Internal POLTARA — yang telah mengikuti pelatihan auditor internal.3. Ketua/Koordinator Program Studi dan pimpinan unit pelaksana — sebagai penanggung jawab pelaksanaan evaluasi diri.4. Operator mutu/data — sebagai pengelola bukti dan dokumen evaluasi.
6. Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh bukti evaluasi harus terdokumentasi dalam format digital dan/atau fisik sesuai ketentuan LPM.2. Evaluasi pemenuhan standar menjadi dasar wajib untuk menentukan tindakan pengendalian dan peningkatan standar.3. Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun akademik dan harus memperhatikan prinsip independensi, objektivitas, dan berbasis data.4. Format instrumen evaluasi mutu POLTARA ditetapkan oleh LPM dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.5. Langkah teknis evaluasi untuk masing-masing dari 33 standar POLTARA tetap mengacu pada prosedur rinci dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan BAN-PT tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).4. Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2026.5. Dokumen Manual SPMI Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024. |
|--|---|



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

B.4. Pedoman Pengendalian Standar

Pengendalian standar merupakan tahap keempat dalam siklus PPEPP yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan standar di seluruh unit POLTARA berjalan sesuai ketentuan, terpantau secara konsisten, dan setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terdokumentasi.

1. Tujuan	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memastikan seluruh proses berjalan konsisten melalui pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi berkelanjutan pada tingkat institusi maupun program studi/unit kerja.
2. Luas Lingkup Penggunaan	Pengendalian standar mencakup: (1) pengawasan, pengecekan, dan pemantauan rutin atas kepatuhan unit terhadap standar mutu POLTARA; dan (2) pengukuran kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan indikator, POB, dan ketentuan standar mutu yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Direktur.
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan/audit adalah proses pengecekan detail terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma dan tata kelola untuk memastikan kesesuaian dengan standar, POB, dan instrumen mutu.2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi/unit kerja yang berperan memantau dan mengendalikan pelaksanaan standar.3. Root Cause Analysis (RCA) adalah teknik identifikasi akar penyebab (misalnya fishbone diagram, 5 Why's) yang digunakan untuk menganalisis penyimpangan pelaksanaan standar.4. Tindakan korektif adalah langkah perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari standar.5. Tindakan preventif adalah langkah pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terjadi kembali.
4. Langkah-langkah / Prosedur	<p>A. Pengendalian Melekat oleh Program Studi/Unit Kerja</p> <p>Pimpinan program studi/unit kerja menugaskan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) untuk melakukan pengendalian harian, mingguan, bulanan, atau semesteran sesuai kebutuhan, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. GPM melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan isi standar pada seluruh aspek kegiatan Tridharma dan layanan administrasi menggunakan instrumen pemantauan mutu.2. GPM mencatat/merekam temuan berupa penyimpangan, ketidaklengkapan, kesalahan, keterlambatan, atau bukti kegiatan yang tidak sesuai dengan standar/POB/IK.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

3. GPM melakukan analisis penyebab penyimpangan menggunakan teknik Root Cause Analysis (RCA).
4. GPM melaksanakan atau mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan menjamin tindakan tersebut terdokumentasi.
5. GPM melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas tindakan korektif dan risiko potensial yang mungkin muncul.
6. GPM membuat laporan pengendalian mutu secara periodik (bulanan/semesteran) berisi temuan, analisis, dan tindak lanjut, dan melaporkannya kepada pimpinan unit, diteruskan ke SPM.
7. GPM memberikan rekomendasi tahunan berdasarkan Evaluasi Diri Unit dan analisis SWOT sebagai dasar perbaikan mutu di tingkat program studi/unit kerja.

B. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tingkat Institusi

Audit Mutu Internal di POLTARA dilaksanakan oleh Tim Auditor Mutu Internal yang dibentuk oleh LPM, dengan prosedur sebagai berikut:

1. LPM menyusun Program Audit Tahunan untuk seluruh unit kerja berdasarkan laporan evaluasi diri dan prioritas risiko mutu.
2. LPM membentuk Tim Auditor Internal (2–3 orang per unit) dari dosen/tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan auditor internal.
3. LPM mengomunikasikan jadwal audit kepada auditor, auditee, dan pimpinan unit kerja.
4. Direktur menerbitkan Surat Tugas Auditor Internal.
5. Auditor menyusun Rencana Audit dan Checklist Audit.
6. Auditor melaksanakan audit lapangan di program studi/unit kerja; auditee wajib menyediakan seluruh dokumen yang diminta.
7. Auditor menyusun Laporan Audit dan Formulir Tindakan Perbaikan, serta meminta persetujuan auditee.
8. Auditor menyerahkan laporan audit kepada sekretariat LPM untuk registrasi.
9. Pimpinan program studi/unit memeriksa akar penyebab temuan dan menyusun rencana tindakan perbaikan.
10. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
11. LPM menugaskan auditor untuk memverifikasi tindakan perbaikan, kemudian melaporkan hasilnya ke LPM.
12. LPM mencatat hasil verifikasi dan menyusun Laporan AMI tingkat POLTARA, kemudian melaporkannya kepada Direktur.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	<ol style="list-style-type: none">13. Direktur menindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama pimpinan POLTARA.14. Direktur menetapkan rekomendasi perbaikan mutu dan arah peningkatan mutu sebagai dasar penyusunan RKAT dan kebijakan mutu tahunan.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) — koordinator utama pengendalian mutu tingkat institusi.2. Tim Auditor Mutu Internal POLTARA.3. Direktur dan Wakil Direktur — pengambil keputusan tindak lanjut pengendalian mutu.4. Ketua/Koordinator Program Studi, Kepala Biro, Ketua LPPM — sebagai auditee/pimpinan unit terkait.5. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) — sebagai pelaksana pengendalian melekat di tingkat program studi/unit kerja.
6. Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pendukung manual pengendalian standar meliputi: Panduan Audit Mutu Internal POLTARA, Panduan Penyusunan POB dan IK, Format Laporan Evaluasi Diri, Formulir Temuan Audit dan Tindak Lanjut, serta Dokumen Kebijakan SPMI dan Standar SPMI POLTARA.2. Langkah teknis pengendalian untuk masing-masing dari 33 standar POLTARA tetap mengacu pada prosedur rinci dalam Dokumen Manual SPMI POLTARA.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.3. Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2026.4. Dokumen Manual SPMI Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

B.5. Pedoman Peningkatan Standar

Peningkatan standar merupakan tahap kelima dalam siklus PPEPP dan menjadi inti dari paradigma continuous improvement yang diterapkan di POLTARA. Tahap ini memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan tidak hanya dipenuhi, tetapi terus ditingkatkan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja dan industri, serta arah kebijakan POLTARA.

1. Tujuan	Meningkatkan kualitas dan relevansi standar mutu POLTARA berdasarkan hasil evaluasi, audit, tindak lanjut, analisis kebutuhan, dan perubahan kebijakan, sehingga standar tetap adaptif, unggul, dan mampu mendorong peningkatan kinerja akademik maupun non-akademik secara berkelanjutan.
2. Luas Lingkup Penggunaan	Peningkatan standar berlaku di seluruh unit POLTARA yang melaksanakan Tridharma dan tata kelola pendidikan tinggi, mencakup: (1) standar wajib (SN Dikti); (2) standar tambahan POLTARA yang melampaui SN Dikti; (3) standar program studi; dan (4) standar layanan administrasi dan penunjang.
3. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan standar adalah proses menaikkan kualitas isi standar, indikator, metode, atau batas pencapaian untuk menghasilkan mutu yang lebih baik dari standar sebelumnya.2. Review standar adalah proses pengkajian ulang isi standar untuk menentukan relevansi dan kebutuhan peningkatan.3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat resmi yang dipimpin oleh Direktur/Wakil Direktur untuk mengevaluasi hasil AMI dan memutuskan arah peningkatan mutu institusi.4. Revisi standar adalah pembaruan isi standar, indikator, atau ketentuan lain yang dilakukan berdasarkan rekomendasi evaluasi dan persetujuan pimpinan POLTARA.5. Umpan balik pemangku kepentingan adalah masukan dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra dunia usaha dan dunia industri yang digunakan untuk memperbarui standar.
4. Langkah-langkah / Prosedur	A. Pengkajian dan Analisis Peningkatan Standar <ol style="list-style-type: none">1. LPM mengompilasi hasil evaluasi, monitoring, AMI, verifikasi tindak lanjut, survei kepuasan, dan masukan pemangku kepentingan.2. GPM melakukan kajian internal mengenai kebutuhan peningkatan standar pada tingkat program studi/unit kerja.3. LPM melakukan analisis SWOT dan analisis risiko mutu untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan standar.4. LPM melakukan review standar secara berkala, minimal setiap 3 (tiga) tahun atau ketika terjadi perubahan regulasi nasional, termasuk transisi dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 ke Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	<p>5. Data hasil kajian disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar peningkatan mutu institusi.</p> <p>B. Penyusunan Usulan Revisi/Peningkatan Standar</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPM membentuk Tim Penyempurna Standar yang terdiri dari unsur program studi, biro/lembaga, dan unit terkait.2. Tim menyusun draf revisi standar menggunakan format ABCD dan mengacu pada rekomendasi evaluasi.3. Draft revisi ditelaah oleh GPM terkait untuk memastikan kelayakan implementasinya.4. Draft standar disosialisasikan untuk mendapatkan umpan balik dari sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk mitra DUDI, apabila diperlukan.5. Tim melakukan penyempurnaan draf final berdasarkan masukan yang diterima. <p>C. Pengesahan dan Penetapan Standar Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPM menyampaikan draf final peningkatan standar kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.2. Wakil Direktur Bidang Akademik meminta pertimbangan Senat POLTARA bila standar terkait bidang akademik.3. Direktur menetapkan standar baru atau standar hasil revisi melalui Peraturan/Keputusan Direktur. <p>D. Sosialisasi dan Implementasi Standar yang Ditingkatkan</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPM melakukan sosialisasi standar hasil revisi kepada seluruh unit kerja.2. Program studi/unit kerja menyesuaikan POB dan IK berdasarkan standar baru.3. Pelaksanaan standar baru dimulai sesuai kalender mutu POLTARA.4. LPM melakukan monitoring awal untuk memastikan standar yang ditingkatkan dapat diimplementasikan dengan baik.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) — penanggung jawab peningkatan standar.2. Tim Penyempurna Standar — ditunjuk berdasarkan SK Direktur/Wakil Direktur.3. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) — pengkaji pelaksanaan standar tingkat program studi/unit kerja.4. Pimpinan program studi/unit kerja — pelaksana implementasi standar baru.5. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Senat POLTARA — pemberi pertimbangan akademik.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125

e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

	6. Direktur — penetap standar baru/revisi.
6. Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan standar dilaksanakan minimal setiap 3 (tiga) tahun atau ketika terjadi perubahan regulasi nasional.2. Seluruh proses peningkatan standar harus terdokumentasi dalam arsip mutu LPM POLTARA.3. Standar yang ditingkatkan harus disertai dengan revisi indikator dan target pencapaian.4. Peningkatan standar menjadi dasar penyusunan Renstra, RKAT, dan dokumen perencanaan akademik POLTARA.5. Setiap standar baru harus disertai lampiran POB/IK yang diperbarui, dan langkah teknis peningkatan untuk masing-masing dari 33 standar tetap mengacu pada Dokumen Manual SPMI POLTARA.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.3. Pedoman Teknis Implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2026.4. Dokumen Manual SPMI Politeknik Nusantara Balikpapan Tahun 2024.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

BAB IV

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI DI POLTARA

A. Integrasi PPEPP dengan Rencana Strategis POLTARA

Integrasi siklus PPEPP dengan Rencana Strategis (Renstra) POLTARA merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh proses SPMI berjalan selaras dengan arah kebijakan institusi. Bentuk integrasi PPEPP dengan Renstra POLTARA meliputi:

1. Penetapan standar mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi arah pengembangan POLTARA;
2. Pelaksanaan standar dilakukan melalui program kerja program studi, biro, dan unit yang telah diselaraskan dengan sasaran strategis Renstra POLTARA;
3. Evaluasi pemenuhan standar menyediakan data capaian yang digunakan dalam monitoring pelaksanaan Renstra dan pelaporan kinerja tahunan;
4. Pengendalian standar memastikan setiap penyimpangan dari target Renstra dapat ditangani melalui tindakan korektif; dan
5. Peningkatan standar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan hasil evaluasi Renstra, sehingga standar POLTARA selalu berkembang sesuai arah strategis.

Dengan integrasi ini, SPMI tidak berdiri sendiri melainkan menjadi alat manajemen strategis POLTARA; capaian PPEPP menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); program studi dan unit kerja dapat menyusun program kerja yang selaras dengan Renstra; serta Direktur dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis data mutu yang valid.

B. Tata Kelola Mutu Berbasis Good University Governance

POLTARA menerapkan tata kelola mutu yang berlandaskan pada prinsip Good University Governance (GUG), yaitu:

1. Transparansi — seluruh standar, POB, instrumen evaluasi, hasil AMI, laporan evaluasi, dan laporan tindak lanjut disampaikan secara terbuka kepada unit terkait;
2. Akuntabilitas — setiap pimpinan unit wajib memenuhi standar dan indikator mutu, serta melaporkan capaian mutu secara berkala kepada SPM dan pimpinan POLTARA;
3. Responsibilitas — program studi, biro, dan unit layanan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjalankan PPEPP sesuai dokumen SPMI POLTARA;
4. Independensi — proses evaluasi dan audit mutu internal dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen, tanpa intervensi dari pihak yang diaudit; dan
5. Keadilan — seluruh unit diperlakukan secara setara dalam proses evaluasi dan audit mutu, tanpa diskriminasi.

Struktur tata kelola mutu POLTARA mencakup: Lembaga Penjaminan Mutu (SPM) sebagai koordinator SPMI tingkat institusi; Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai koordinator mutu tingkat program studi/unit kerja; Tim Auditor Mutu Internal sebagai pelaksana AMI; Senat POLTARA sebagai



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

pemberi pertimbangan akademik; serta Direktur dan Wakil Direktur sebagai pengambil kebijakan mutu tingkat institusi. Dengan tata kelola ini, PPEPP dapat berjalan terstruktur, integratif, dan berkelanjutan.

C. Pengelolaan Data Mutu Berbasis PD Dikti dan Sistem Informasi Mutu Internal

Pengelolaan data mutu merupakan komponen penting dalam SPMI karena seluruh proses PPEPP harus berbasis bukti (evidence-based). Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menjadi rujukan utama untuk evaluasi standar pendidikan dan pembelajaran, akreditasi program studi dan institusi, analisis capaian indikator kinerja, serta pelaporan kinerja POLTARA, termasuk untuk memverifikasi data dosen dan beban kerja, kurikulum, aktivitas pembelajaran, mahasiswa aktif dan lulusan, aktivitas penelitian dan PkM, rasio dosen-mahasiswa, serta data penelusuran lulusan (tracer study).

POLTARA mengembangkan dan/atau memanfaatkan sistem informasi mutu internal untuk menyimpan dan mengolah data evaluasi diri, monitoring, dan AMI; menyediakan visualisasi capaian indikator kinerja per unit; mengelola bukti implementasi standar; menyediakan pelaporan semesteran dan tahunan; memantau tindak lanjut temuan AMI; dan menganalisis tren mutu lintas tahun. Selama sistem informasi mutu berbasis daring belum sepenuhnya tersedia, pengelolaan data mutu dapat dilakukan melalui basis data terkelola (spreadsheet/dokumen elektronik terstruktur) yang dikoordinasikan oleh LPM, dengan tetap memenuhi prinsip keteraksesan dan ketertelusuran data.

D. Pelaporan SPMI POLTARA (Semesteran dan Tahunan)

Laporan tahunan pelaksanaan SPMI disusun secara berjenjang oleh: Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat program studi/unit kerja; dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai kompilasi tingkat institusi. Isi laporan tahunan meliputi:

1. Rekap capaian PPEPP per standar;
2. Evaluasi diri unit;
3. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan tindak lanjutnya;
4. Analisis SWOT mutu;
5. Kebutuhan peningkatan standar;
6. Rekomendasi per tahun akademik; dan
7. Konsistensi kinerja dengan Renstra POLTARA.

Laporan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan RKAT tahun berikutnya, revisi perencanaan strategis mutu, serta persiapan akreditasi institusi dan program studi.



POLITEKNIK NUSANTARA BALIKPAPAN

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 234/D/OT/2022 Tanggal 30 Agustus 2022
Jalan Syarifuddin Yoes No. 69 A-B Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan ☎ 0812511816350 Balikpapan 76125
e-mail : poltara.bpn@gmail.com website : www.poltara.or.id

BAB V

PENUTUP

Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh unit di Politeknik Nusantara Balikpapan (POLTARA) dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Melalui pedoman ini, POLTARA menegaskan komitmennya untuk membangun dan memelihara budaya mutu yang kokoh dalam setiap aspek penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi vokasi, termasuk tata kelola, layanan akademik, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan administrasi.

Dokumen ini merupakan pelengkap Dokumen Manual SPMI POLTARA (2024) yang memuat 33 manual pelaksanaan siklus PPEPP untuk masing-masing standar. Kedua dokumen tersebut digunakan secara bersama-sama: Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini memberikan kerangka umum penerapan siklus PPEPP di tingkat institusi sesuai regulasi terbaru, sedangkan Dokumen Manual SPMI POLTARA tetap berlaku sepenuhnya sebagai panduan teknis operasional pada tingkat masing-masing standar tanpa ada perubahan substansi.

POLTARA meyakini bahwa implementasi PPEPP yang konsisten — meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar — akan memberikan fondasi yang kuat bagi pencapaian visi POLTARA, penguatan daya saing institusi, serta peningkatan kinerja program studi dan seluruh unit kerja di lingkungan POLTARA. Budaya mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab struktural, tetapi merupakan bagian dari etos kerja seluruh sivitas akademika.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit kerja di POLTARA sejak tanggal ditetapkan. Dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan regulasi nasional, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perubahan konteks pendidikan tinggi vokasi, pedoman ini dapat ditinjau kembali dan direvisi pada waktu yang diperlukan agar selalu relevan dan responsif terhadap tantangan mutu di masa mendatang.